

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pernikahan

a. Pengertian Pernikahan

Secara etimologis perkawinan dalam bahasa Arab berarti nikah atau *zawaj*. Kedua kata ini tang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis Nabi. *Al-Nikah* mempunyai arti *Al-Wath'i*, *Al-Dhommuh*, *Al-Tadakhul*, *Al-jam'u* atau ibarat '*an al-wath aqd* yang berarti bersetubuh, hubungan badan, berkumpul, jima' dan akad.⁴

Beberapa ahli hukum memberikan beragam pengertian atau definisi dari kata nikah, diantaranya seperti yang di kemukakan oleh Soemiyati, yang merumuskan nikah itu merupakan perjanjian perikatan antara seorang laki-laki dan seorang wanita. Perjanjian disini bukan sembarang perjanjian tapi perjanjian suci untuk membentuk keluarga antara seorang laki-laki dan seorang wanita. Suci disini dilihat dari segi keagamaannya dari suatu perkawinan. Sementara itu Zahry Hamid menulis sebagai berikut; yang dinamakan nikah menurut *syara'* ialah akad (ijab kabul) antara wali dan mempelai laki-laki dengan ucapan tertentu dan memenuhi rukun dan syaratnya. Dalam pengertian luas, pernikahan atau perkawinan adalah "suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan

⁴ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam: di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 4

untuk hidup berketurunan, yang dilangsungkan menurut ketentuan syariat Islam.⁵

Menurut hukum Islam yang dimaksud dengan perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta bertolong-tolongan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan muhrim. “Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materil”.⁶

Perkawinan harus dilandasi rasa saling cinta dan kasih sayang antara suami dan istri, senantiasa diharapkan berjalan dengan baik, kekal dan abadi yang didasarkan kepada keTuhanan Yang Maha Esa. Seperti yang dirumuskan dalam Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Oleh karena itu perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani tetapi unsur bathin juga mempunyai peranan yang sangat penting.⁷

b. Dasar Hukum Nikah

Dasar pensyariaan nikah adalah Al-Qur’an, Al-Sunnah dan Ijma. Namun sebagian ulama berpendapat hukum asal melakukan perkawinan

⁵ Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia.*, (Bandung: Alumni, 1982), 3

⁶ Abd. Shomad, *Hukum Islam*, Jakarta: Kencana, cetakan 2, 2012), 180

⁷ Hasballah Thaib dan Marahalim Harahap, *Hukum Keluarga Dalam Syariat Islam*, (Universitas Al-Azhar, 2010), 4

mubah (boleh). Pada dasarnya arti “nikah” adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dalam pertalian suami isteri.⁸

Mengenai dasar hukum tentang nikah, telah diatur dalam AlQur’an surat an-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hambahamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.”⁹

Selain diatur di dalam Al-Qur’an, terdapat juga beberapa hadis Rasul yang menyangkut dengan hukum nikah, yaitu seperti yang diriwayatkan oleh Jama’ah ahli hadis dan Imam Muslim yaitu “...*dan aku mengawini wanita-wanita, barangsiapa yang benci terhadap sunnahku, maka ia bukan termasuk ummatku*”. Hadis lainnya seperti yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Ibn Abbas “Hai para pemuda, barang siapa yang telah sanggup diantaramu untuk nikah, maka nikahlah, karena sesungguhnya nikah itu dapat mengurangi pandangan (yang liar) dan lebih menjaga kehormatan”.¹⁰ Berkeluarga yang baik menurut Islam sangat menunjang untu menuju kepada kesejahteraan,

⁸ Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary AZ, *Problematika Hukum Islam Kontemporer Buku Pertama*, (Jakarta: LSIK, 1994), 53

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Mekar, 2004), 494

¹⁰ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, Cetakan 4, 2010), 14

karena dari segi batin orang dapat mencapainya melalui berkeluarga yang baik.

c. Hukum Islam tentang Hubungan di Luar Nikah

Agama Islam senantiasa mengatur segala aktifitas umat muslim yang didasarkan pada dalil Al-Quran dan As-sunnah. Hal ini tak ubahnya yang diamalkan pada masa Rasulullah SAW, yaitu pemisahan antara kehidupan wanita, pemisahan ini bukan ditujukan untuk mengekang dan menyusahkan, tetapi menjaga kehormatan dan kemuliaan wanita itu sendiri, menjaga masa depannya agar penuh kebaikan karena agama Islam adalah agama yang preventif (mencegah sebelum kejadian). Oleh sebab itu agama Islam melarang segala hal yang dapat mendekati zina apalagi melakukannya.

Selain perzinaan adalah sebuah dosa besar, perbuatan tersebut juga sangat merugikan bagi laki-laki maupun bagi perempuan. Dalam hal-hal yang memang jelas dan perlu dilakukan, beberapa hal di dalam syariat membolehkan interaksi antara laki-laki dan perempuan. Keduanya memang diperbolehkan berinteraksi seperti; melasanakan jual beli, belajar-mengajar, beribadah haji dan umroh, dan lain sebagainya.

Diperbolehkan bagi laki-laki dan perempuan melakukan interaksi dalam suatu perkara yang diperbolehkan syariat, semisal medis, peradilan, perdagangan, pendidikan, akad kerja dan segala aktivitas syar'i yang memang menuntut adanya sebuah interaksi antara laki-laki dengan perempuan.¹¹

¹¹ Sayyid Muhammad Az-Za'balawi, *Pendidikan Remaja antara Islam dan Ilmu Jawa*, (Jakarta : Gema Insani, 2007), 157

Tentang khalwat Rasulullah menegaskan:

لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم فقام رجل فقال يا رسول الله امرأتي خرجت

حاجة واكتتبت في غزوة كذا وكذا قال ارجع فحج مع امرأتك

Artinya: Janganlah seorang laki-laki berkhalwat dengan seorang wanita kacuali jika bersama dengan mahrom sang wanita tersebut.' Lalu berdirilah seseorang dan berkata, 'Wahai Rasulullah, istriku keluar untuk berhaji, dan aku telah mendaftarkan diriku untuk berjihad pada perang ini dan itu,' maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berkata, 'Kembalilah!, dan berhajilah bersama istrimu.'" (HR. Al-Bukhari & Muslim)¹²

ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة ليس معها ذو محرم منها فإن ثالثهما

الشیطان

Artinya: "Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka janganlah ia berkhalwat dengan seorang wanita tanpa ada mahrom wanita tersebut, karena syaitan menjadi orang ketiga diantara mereka berdua." (HR. Ahmad).

Adapun maksud dari istilah setan tersebut adalah membisikan kepada keduanya untuk melakukan kemaksiatan dan memicu gejala syahwat dari mereka serta menghilangkan rasa malu dan sungkan dari keduanya. Puncaknya setan menyatukan mereka dalam sebuah kehinaan berupa zina atau sekurang-kurangnya melakukan perkara yang menghantarkan kepadanya.

¹² Ibid, 45

B. *Kiwir*

a. Definisi *Kiwir*

Kiwir merupakan seorang laki-laki yang memiliki hubungan dengan seorang wanita yang berprofesi sebagai wanita pekerja seks. Istilah *kiwir* merupakan istilah yang berasal dari daerah Kediri. Istilah ini mungkin berbeda dengan istilah yang digunakan di kota-kota lain, namun memiliki arti yang sama ketika membahas konteks pasangan PSK. Kata *kiwir* sudah lama menjadi perbincangan semua orang di kalangan penduduk setempat. Asal dan arti kata ini sebenarnya belum diketahui. Istilah tersebut merujuk pada laki-laki yang mempunyai hubungan khusus dengan PSK. Bukan pelanggan ataupun mucikari. Mereka seperti selayaknya pasangan hidup, tapi tidak secara resmi. Hubungan antar manusia bukan hanya soal fisik, tapi juga kecocokan emosional. Rasa aman inilah yang menjadi dasar terjalinnya ikatan, seperti halnya hubungan antara laki-laki dan perempuan meski tidak ada ikatan yang mendalam.¹³

Sedangkan di kota-kota lain, laki-laki yang berhubungan dengan perempuan yang bekerja sebagai pekerja seks disebut *bronces* (*brondong ngeces*) atau *tukiman* (*turu, laki, mangan*) sama dengan berarti tidur, seks, dan makan. Julukan orang Jawa ini hanya diberikan kepada laki-laki yang

¹³ Agus Fauzul Hakim, "Komunitas 'Kiwir', Kumpulan Pria Pacar Pekerja Seks Berperan Atasi HIV/AIDS", 01 Desember 2015, <https://regional.kompas.com/read/2015/12/01/07190901/Komunitas.Kiwir.Kumpulan.Pria.Pacar.Pekerja.Seks.Berperan.Atasi.HIV.AIDS?page=all>.

mempunyai hubungan khusus dengan perempuan yang berprofesi sebagai pekerja seks, artinya mereka terkenal di dunia lokalisasi sebelumnya.¹⁴

Selain itu *kiwir* juga adalah bagian dari profesi. Di beberapa kasus *kiwir* hanya mengandalkan uang dari perempuan pekerja seksnya, sekaligus penikmat uang dari perempuan pekerja seks. Namun, hal tersebut tidak serta merta meninggalkan tugasnya sebagai pasangan untuk memberikan bentuk kasih sayang kepada PSK. Seorang *kiwir* merupakan aktor yang dekat dengan PSK sehingga memiliki kedudukan untuk memberikan apa yang menjadi kebutuhan bagi PSK.

b. Peran *Kiwir*

Keberadaan *kiwir* di lokalisasi tentu memiliki motif dan tujuan tertentu. Keberadaannya juga memiliki perbedaan dengan pelanggan atau tamu yang datang di lokalisasi. Sebagaimana hasil penelitian dari Siani Idul Fitri (2023) yang mengungkapkan bahwa ada motif dan tujuan dari *kiwir* kepada PSK yaitu mendorong pada kemandirian sehingga para PSK senantiasa terus memiliki semangat untuk memperbaiki dirinya.

Hasil dari telaah referensi terdahulu bahwa keberadaan *kiwir* memiliki beberapa peran, yaitu:

- i. Menanggulangi dan mencegah penyebaran HIV/AIDS
- ii. Mendorong PSK untuk mengikuti kegiatan-kegiatan sosial maupun keagamaan

¹⁴ Siani Idul Fitri, "Motif *Kiwir* Dan Wanita Pekerja Seks Dalam Mengikuti Kegiatan Keagamaan Dui Lokalisasi Dadapan Desa Sumberjoyo Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri". *Skripsi*, IAIN Kediri, 2022, 34

- iii. Mendampingi dan merawat anak ketika sang ibu (PSK) sedang bekerja.
- iv. Mendorong untuk mengikuti pelatihan pemberdayaan sosial yang dilakukan oleh lembaga-lembaga terkait.
- v. Memberikan kebutuhan batiniah kepada PSK.¹⁵

Dari hasil penelitian tersebut dijadikan peneliti untuk referensi dan pedoman awal dalam melihat peranan *kiwir* secara utuh di eks lokalisasi Bolodewo. Peneliti akan menggali data lebih dalam terkait peran *kiwir* dan diintegrasikan dengan perspektif sosiologi hukum Islam. Sehingga peran *kiwir* eks lokalisasi dapat dibaca secara utuh.

C. Sosiologi Hukum Islam

1. Pengertian Sosiologi Hukum Islam

Sosiologi hukum untuk pertama kalinya diperkenalkan oleh seorang Itali yang bernama Anzilotti pada tahun 1882. Sosiologi hukum pada hakekatnya lahir dari hasil-hasil pemikiran para ahli baik di bidang filsafat hukum, ilmu maupun sosiologi.¹⁶ Sosiologi hukum merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan yang antara lain meneliti mengapa manusia patuh pada hukum dan mengapa dia gagal untuk mentaati hukum tersebut serta faktor-faktor sosial lain yang mempengaruhinya (Pokok-Pokok Sosiologi Hukum).¹⁷

¹⁵ Ibid

¹⁶ Yesmil Anwar & Adang, *Sosiologi untuk Universitas*, (Bandung: Refika Aditama, 2013), 109

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Mengenal Sosiologi Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1989), 11.

Islamic law (hukum Islam) menurut Schacht adalah sekumpulan aturan keagamaan, perintah-perintah Allah yang mengatur kehidupan orang Islam dalam seluruh aspeknya. Hukum ini terdiri atas hukum-hukum yang sama mengenai ibadah dan ritual, seperti aturan politik dan aturan hukum (dalam pengertian yang sempit).¹⁸

Menurut Bani Syarif Maula, bahwasanya kajian sosiologi hukum Islam berangkat dari satu asumsi dasar bahwa hukum Islam sesungguhnya bukanlah sistem hukum matang yang datang dari langit dan terbebas dari alur sejarah manusia. Sebagaimana halnya dengan sistem-sistem hukum lain, hukum Islam tidak lain adalah hasil dari interaksi manusia dengan kondisi sosial dan politiknya. Pemahaman seperti inilah yang menjadi dasar perlunya pendekatan sosiohistoris terhadap kajian hukum Islam.¹⁹

Dari penjelasan para ahli yang sangat luas tersebut maka setidaknya bisa diambil benang merah bahwasanya bahwasanya Sosiologi Hukum Islam adalah hubungan timbal balik antara hukum Islam (*Syariah, Fiqh, al-Hukm, Qanun* dst) dan pola perilaku masyarakat dimana Sosiologi merupakan salah satu pendekatan dalam memahaminya.

2. Ruang Lingkup Sosiologi Hukum Islam

Ruang lingkup sosiologi hukum meliputi: Pertama, Pola-pola perilaku (hukum) warga masyarakat. Kedua, Hukum dan pola-pola perilaku sebagai ciptaan dan wujud dari kelompok-kelompok sosial. Ketiga,

¹⁸ Hariswandi. H, "Pemikiran Joseph Schacht Dan Kontribusinya Terhadap Hukum Islam", *Skripsi*, UIN Alauddin Makassar, 2012, 47

¹⁹ *Ibid*, 48

Hubungan timbal-balik antara perubahan-perubahan dalam hukum dan perubahan-perubahan sosial dan budaya.²⁰

Tuntutan yang muncul dari kepentingan bersama adalah juga preferensi bagi tema-tema hukum Islam. Pada abad ini, tema-tema yang belum terpikirkan oleh ulama-ulama klasik secara aktual dapat dimasukkan sebagai kategori pembahasan hukum Islam, selama kajian ini dianggap sebagai barometer yuridis setiap tindakan dan perilaku umat Islam. Tema-tema menyangkut politik, ketatanegaraan, perbankan, hak asasi manusia (HAM), feminisme, kontrasepsi, demokratisasi dapat dianggap sebagai bahan kajian para fiqh kontemporer dan ilmuan muslim untuk kemudian ditemukan dasar hukum dan akar teologis melalui metode-metode pemikirannya (hasilnya disebut *tasyri' wadh'i*) sebagai pijakan bagi persoalan-persoalan masyarakat saat ini.²¹

Dalam hal ini, ruang lingkup pembahasan sosiologi hukum Islam sebenarnya sangat luas. Akan tetapi di sini dapat dibatasi hanya pada permasalahan-permasalahan sosial kontemporer yang membutuhkan kajian dan akar teologis untuk menjadi pijakan yuridis (hukum Islam) dalam masyarakat Islam, seperti masalah politik, ekonomi dan sosial budaya, dan sebagainya.²²

Studi Islam dengan pendekatan sosiologi dapat mengambil, setidaknya lima tema: *Pertama*, studi mengenai pengaruh agama terhadap

²⁰ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1980), 10- 11.

²¹ Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam* (Surakarta: Pustaka Setia, 2016), 7.

²² M. Rasyid Ridla, "Analisis Terhadap Pemikiran M. Atho' Mudzhar Al Ahkam", *Jurnal Sosiologi Hukum Islam*, (Vo L. 7, No .2 Desember 201 2), 300.

perubahan masyarakat. Tema ini, mengingatkan kita pada Emile Durkheim yang mengenalkan konsep fungsi sosial agama. Dalam bentuk ini studi Islam mencoba memahami seberapa jauh pola-pola budaya masyarakat (misalnya menilai sesuatu sebagai baik atau tidak baik) berpangkal padanilai agama, atau seberapa jauh struktur masyarakat (misalnya supremasi kaum lelaki) berpangkal pada ajaran tertentu agama atau seberapa jauh perilaku masyarakat (seperti pola berkonsumsi dan berpakaian masyarakat) berpangkal tolak pada ajaran tertentu agama.

Kedua, studi tentang pengaruh struktur dan perubahan masyarakat terhadap pemahaman ajaran agama atau konsep keagamaan, seperti studi tentang bagaimana tingkat urbanisme Kufah telah mengakibatkan lahirnya pendapat-pendapat hukum Islam rasional ala Hanafi atau bagaimana faktor lingkungan geografis Basrah dan Mesir telah mendorong lahirnya *qawl qadim* dan *qawl jadid al-Syafi'i*. *Ketiga*, studi tentang tingkat pengamalan beragama masyarakat. Studi Islam dengan pendekatan sosiologi dapat juga mengevaluasi pola penyebaran agama dan seberapa jauh ajaran agama itu diamalkan masyarakat. Melalui pengamatan dan survey, masyarakat dikaji tentang seberapa intens mengamalkan ajaran agama yang dipeluknya, seperti seberapa intens mereka menjalankan ritual agamanya dan sebagainya.

Keempat, studi pola sosial masyarakat Muslim, seperti pola sosial masyarakat Muslim kota dan masyarakat Muslim desa, pola hubungan antar agama dalam suatu masyarakat, perilaku toleransi antara masyarakat Muslim terdidik dan kurang terdidik, hubungan tingkat pemahaman agama

dengan perilaku politik, hubungan perilaku keagamaan dengan perilaku kebangsaan, agama sebagai faktor integrasi dan disintegrasi dan berbagai senada lainnya. *Kelima*, studi tentang gerakan masyarakat yang membawa paham yang dapat melemahkan atau menunjang kehidupan beragama. Gerakan kelompok Islam yang mendukung paham kapitalisme, sekularisme, komunisme merupakan beberapa contoh di antara gerakan yang mengancam kehidupan beragama dan karenanya perlu dikaji seksama. Demikian pula munculnya kelompok masyarakat yang mendukung spiritualisme dan sufisme misalnya, yang pada tingkat tertentu dapat menunjang kehidupan beragama perlu dipelajari dengan seksama pula.²³

Oleh karena itu, sosiologi hukum Islam adalah suatu pemahaman tentang yuridis (hukum Islam) terhadap permasalahan-permasalahan masyarakat, khususnya yang diwujudkan oleh masyarakat Islam Indonesia dengan menggunakan prinsip-prinsip dan teori-teori yang berasal dari konsep Islam yang digali dari sumber Al-Qur'an dan Hadits dan interpretasinya dalam bentuk kajian-kajian sosiologi sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat.²⁴

Dalam konteks hubungan *kiwir* dengan PSK mengindikasikan masalah dalam hukum Islam yang dapat ditinjau dari dalil-dalil tersebut. Musabab dari masalah tersebut dapat diketahui dari hubungan mereka tidak memiliki status yang sah sebagai suami istri. Sehingga dapat dikatakan hubungan mereka dinilai bukan mahram atau diluar daripada pernikahan. Oleh sebab itu, dengan tinjauan hukum Islam ini peneliti dapat menganalisis

²³ M. Rasyid Ridho, *Loc. Cit.*

²⁴ Nasrullah, *Loc. Cit.*

lebih mendalam terkait pola hubungan yang dijalankan oleh kiwir di eks lokasi Bolodewo yang ditinjau dalam sudut pandang sosiologi hukum Islam.